



PENETAPAN

Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PENGGUGAT, xxxx, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx xx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxx, Advokat yang berkantor di xxxx. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 344/SK-Ks/VIII/PA.Bpp tanggal 26 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERGUGAT, xxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx - Indonesia, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 7



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2024 yang mengajukan pembatalan perkawinan terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 April 2024, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 6471051042024024, tanggal 20 April 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih untuk tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di xxx xx, Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx – Indonesia;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon tidak pernah mendapatkan ketenangan hidup sebagaimana layaknya istri, hidup dengan perasaan sedih dan sering melamun, saat ini antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan Pemohon tidak sedang dalam keadaan hamil;
4. Bahwa dari mulai sebelum perkawinan sampai dengan masa perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis, penuh dengan kehampaan hidup yang tidak memiliki arti kehidupan, Pemohon dan Termohon hanya tinggal satu rumah selama 10 hari sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan 30 April 2024;
5. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2024 Pemohon Ke Surabaya untuk mengurus Tesis di Kampus xxx dan Termohon memilih tidak ikut bersama Pemohon dan tetap tinggal dirumah orang tua Pemohon sampai tanggal 06 Mei 2024 Termohon pamit kepada orang tua Pemohon untuk pulang ke Xxx tempat orang tua Termohon, sesampainya Termohon di Xxx Pemohon selalu menghubungi

Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 7



Termohon namun tidak pernah direspon oleh Termohon dan terakhir Pemohon menghubungi Termohon pada tanggal 23 Mei 2024 namun tetap tidak ada respon dari Termohon;

6. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2024 orang tua (Ibu) Pemohon berinisiatif membawa Pemohon ke kampung halaman orang tua (Ibu) Pemohon di Tuban xxxx xxxxx dan bertemu dengan Sepuh (orang yang memiliki kemampuan untuk melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Pemohon) yang bernama Pak Xxx, pada saat datang kerumah Pak Xxx melalui media Garam di tangan Pak Xxx yang mana garam yang digenggam Pak Xxx Panas dan Pak Xxx menyatakan bahwa Pemohon pada saat menikah dengan Termohon dibawah Paksaan dengan "guna-guna" dari Termohon, terhadap hal tersebut orang tua (Ibu) Pemohon mempercayainya sebagai bentuk kearifan lokal dari kampung, selanjutnya Pemohon diberikan segelas Air untuk diminum agar "guna-guna" dari Termohon hilang dari kehidupan Pemohon;

7. Bahwa setelah bertemu dengan Pak Xxx Pemohon sudah bisa mengungkapkan perasaan yang sebenarnya kepada orang tua Pemohon dan mendapatkan ketenangan hidup hingga akhirnya dapat menyelesaikan Tesis S2 Pemohon;

8. Bahwa puncak kesabaran orang tua Pemohon dan Pemohon pada tanggal 11 Agustus 2024 satu hari setelah Pemohon di Wisuda di Xxx, Pemohon bersama kedua orang tua Pemohon mendatangi kediaman orang tua Termohon di Xxx untuk bertemu dengan Termohon dan hanya disambut oleh orang tua Termohon sedangkan Termohon tidak mau ditemui memilih untuk menghindar keluar dari rumah kediaman orang tua Termohon;

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sesuai dengan ketentuan Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Suatu Perkawinan dapat dibatalkan apabila: f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan*", oleh karenanya Pemohon mohon

Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 7



kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan dari Pemohon;

10. Bahwa oleh karena Pembatalan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikabulkan maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 6471051042024024, tanggal 20 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, tidak berkekuatan hukum dan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Membatalkan Perkawinan Pemohon **PENGGUGAT** dengan Termohon **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2024 di Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 6471051042024024, tanggal 20 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, tidak berkekuatan hukum.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 7



kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx
xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili/bersama-sama Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, dan untuk selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya Hakim akan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 7



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Bpp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 229.000,- (*dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **H.Iman Sahlani, S.Ag.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Tunggal,

Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 7



Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Panitera,

H.Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pengandaan	: Rp	21.000,-
- PNBP Kuasa	: Rp	10.000,-
- Pemanggilan	: Rp	88.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp **265.000,-**

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 7